

POLITIK HUKUM DALAM UUD 1945

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

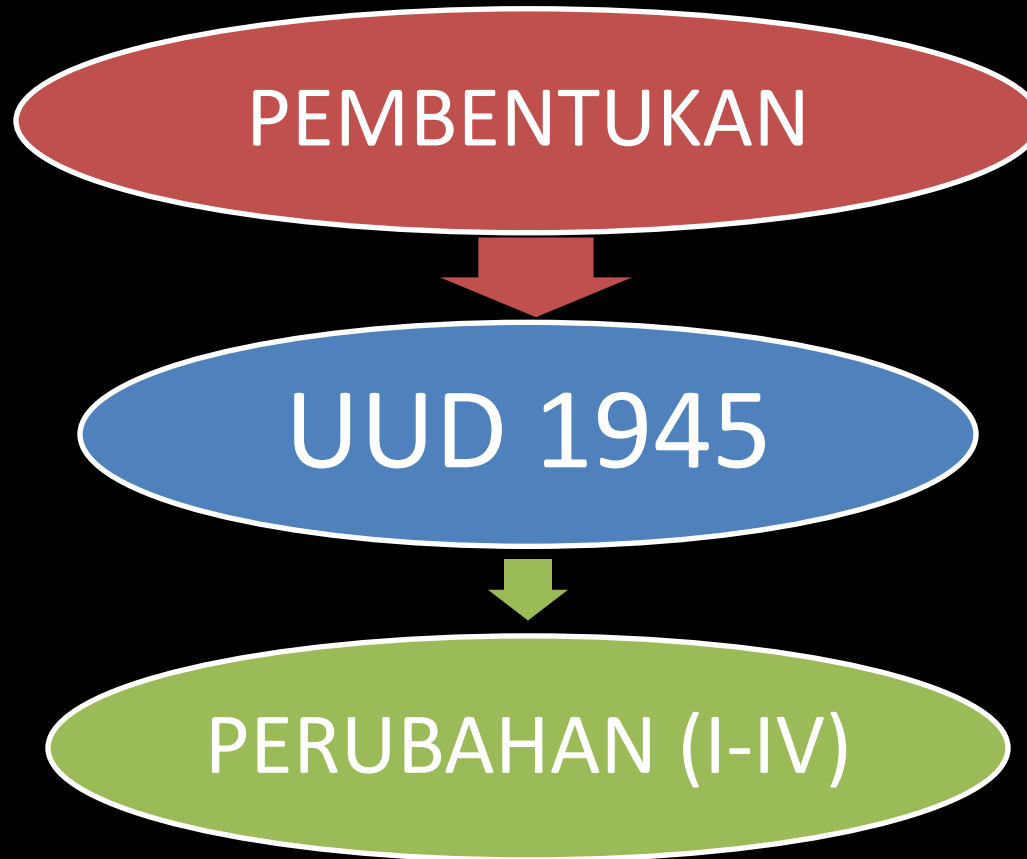
Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

POLITIK HUKUM UUD 1945



POLITIK HUKUM

PEMBENTUKAN UUD 1945

Bermula dari janji Balatentara Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia



Dibentuk BPUPKI (menyiapkan rancangan UUD)



Dibentuk PPKI yang kemudian bersidang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945

KEDUDUKAN UUD 1945

Sebagai dasar terbentuk dan penyelenggaraan sistem politik dan pemerintahan negara RI



UUD 1945 menjadi hukum dasar dan tertinggi (Politik hukum dasar dan tertinggi)



UUD 1945 bersifat sementara (lihat sejarah dan Aturan Tambahan ayat (2))

MATERI MUATAN UUD 1945

- 1 • HAM dan warga negara
- 2 • Susunan ketatanegaraan
- 3 • Pembagian dan pembatasan kekuasaan
- 4 • Identitan negara: bahasa, bendera.

POLITIK HUKUM

PERUBAHAN UUD 1945



Latar belakang perubahan UUD 1945:

- Kekuasaan tertinggi di tangan MPR (super),
- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden,
- Pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan multi tafsir
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara Negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945

Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai:

- ✓ Tataan Negara,
- ✓ kedaulatan rakyat,
- ✓ Hak Asasi Manusia,
- ✓ pembagian kekuasaan,
- ✓ kesejahteraan sosial,
- ✓ eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum,
- ✓ hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

POLITIK HUKUM PASCAAMANDEMEN UUD 1945

- 1. Konsepsi Negara Hukum: menganut unsur Rechtsstaat dan the Rule of Law (konsep prismatic).**
- 2. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara.**
- 3. Politik hukum otonomi luas dalam hal otonomi daerah.**

POLITIK HUKUM

PASCAAMANDEMEN UUD 1945

- 4. TAP MPR bukan lagi peraturan perundang-undangan.**
- 5. Pemilihan Presiden dan Wapres secara Langsung.**
- 6. Pembentukan DPD: bertugas ikut dan membahas RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.**

POLITIK HUKUM

PASCAAMANDEMEN UUD 1945

- 7. Memperluas konsep dan perlindungan HAM serta hak-hak konstitusional Warga Negara.**



Semula hanya 6 Pasal (Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34), kini menjadi 10 Pasal yang jika dirinci menjadi sekitar 45 butir)

POLITIK HUKUM PASCAAMANDEMENTEN UUD 1945

7. Memperluas konsep hak-hak sosial ekonomi.



Konsep Prismatic: Memadukan konsep kepentingan individu dan kepentingan kolektivisme (Misalnya: Pasal 33 dan 34)

POLITIK HUKUM PASCAAMANDEMEN

UUD 1945

8. Kekuasaan kehakiman tidak hanya di bawah MA, tetapi di bawah MA dan MK



Ada pula kewenangan Komisi Yudisiil yang mengawasi perilaku dan kehormatan Hakim

TERIMA KASIH

Sampai jumpa kembali